

**PELAKSANAAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM DENGAN JAMINAN KEBENDAAN DI KOPERASI KREDIT
TRI TUNGGAL CABANG KEROBOKAN***

Oleh:

Putu Pogy Kusuma**
Dr. Dewa Gde Rudy,SH.,M.Hum***
A.A. Sri Indrawati,SH.,MH****

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas
Udayana

ABSTRAK

Pelaksanaan wanprestasi dalam perjanjian krekdit pada Koperasi Krekdit Tri Tunggal dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi, wanpprestasi terjadi disebabkan karena tidak terpenuhinya isi perjanjian. Adapun permasalahannya adalah Apa faktor penyebab wanprestasi dan bagaimana menentukan kriteria wanprestasi pada Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan? Dan Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan kredit terhadap debitur wanprestasi pada Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan?, metode yang dipergunakan adalah emperis yaitu melakukan penelitian lapangan melalui wawancara yang bersumber dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisa secara diskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan wanprestasi terhadap perjanjian krkkkredit koperasi terhadap debitur wanprprestasi. Penyebab terjadinya wanprestasi karena Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, Melakukan apa yang dijanjikan tetapu terlambat. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Pelaksanaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan/atau kredit macet ialah dengan cara melakukan restrukturisasi kredit. Terutama bagi nasabah debitur yang memiliki itikad baik dan berniat menyelesaikan kredit bermasalah serta mempunyai potensi dalam melakukan kewajibannya. Bagi nasabah debitur yang tidak memiliki itikad buruk, maka upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet ialah dengan melakukan eksekusi terhadap agunan. eksekusi secara non-litigasi, yaitu dengan prinsip kekeluargaan sampai kepada menjual objek jaminan fidusia secara lelang.¹

Kata Kunci: Benda JaminanKredit, Eksekusi, Wanprestasi.

*Tulisan Ini dibuat bedasarkan ringkasan skripsi

**Putu Pogy Kusuma adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Korespodensi: pogykusuma08@gmail.com

***Dr. Dewa Gde Rudy, SH.,M.Hum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

****A.A. Sri Indrawati, SH.,MH adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Implementation of defaults in the krekdit agreement at the Tri Tunggal Krekdit Cooperative can be done through litigation and non-litigation, defaults occur due to non-fulfillment of the contents of the agreement. The problem is What are the factors causing defaults and how to determine the criteria for defaults on the Trinity Cab Credit Cooperative. Kerobokan? And How is the execution of the objects of credit collateral against defaulted debtors in the Credit Cab Cooperative. Kerobokan ?, the method used is emperis, namely conducting field research through interviews sourced from primary data and secondary data, then analyzed by descriptive qualitative. The purpose of this study was to determine the implementation of the default contract of the cooperative agreement against the debtor default. The cause of the default is not doing what it is promised to do, doing what was promised, but not as promised, doing what was promised but it was too late. Doing something according to the agreement can't be done. Implementation in resolving problem loans and / or bad loans is by restructuring credit. Especially for debtor customers who have good faith and intend to settle problem loans and have the potential to carry out their obligations. For debtor customers who do not have bad intentions, the efforts made in resolving non-performing and non-performing loans is to execute collateral. non-litigation execution, namely on the principle of kinship to selling fiduciary collateral objects at auction.

Keywords: Credit Guaranteed Objects, Execution, Defaults.

BAB I PENDAHULUAN

I. PERMASALAHAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang koperasi tidak mengatur secara ekplisit terkait dengan pemberian kredit, kredit yang diberikan haruslah kepada anggotanya dan mendapatkan dana dari anggotanya sendiri, koperasian koperasi dalam pengelolaannya hampir asama dengan perkoperasian baik mengenai sistemnya maupun mengenai manajemennya sekalipun undang-undang dari kedua lenbaga tersebut sangatlah berbeda.

Asas gotong toyong yang dianut oleh koperasi tidaklah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkoperasian. Karena terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara koperasi dalam pengelolaan dana baik dari anggota maupun dari masyarakat. Karena banyaknya dana masyarakat yang tersimpan di koperasi merasa kesulitan untuk menyalurkan kredit guna mendapatkan keuntungan dan membayar bunga kepada dana masyarakat, sehingga kredit yang diberikan tidak terkontrol.

Kredit yang dikeluarkan oleh Koperasi Tri Tunggal Denpasar berasal dari dana pihak ketiga atau berasal dari simpanan masyarakat berupa tabungan dan deposito, agar kredit yang dikeluarkan menjadi aman dan lancer, peranan Koperasi khususnya bagian kredit haruslah dalam mengeluarkan kredit secara berhati-hati melakukan pengkajian permohonan calon debitur, sehingga terjadinya wanprestasi atau kredit macet dapat ditekan sedini mungkin

Wanprestasi terjadi pada Koperasi Tri Tunggal Denpasar sebagian besar debitur dengan kata gori retail yaitu kredit diberikan kepada masyarat terutama kepada pedagang-pedagang.

Tujuan Koperasi Tri Tunggal memberikan kredit kepada para pedagang, agar debitur dapat menabung setiap hari dan ditarik di saat ada kewajiban untuk membayar.

Ada beberapa cara Koperasi dalam melakukan penyelesaian baik secara non litigasi maupun secara litigasi, secara non litigasi penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan, apabila tidak dapat diselesaikan, maka dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugagatan melalui Pengadilan Negeri setempat.¹

Terjadinya wanprestasi disebabkan berbagai factor yaitu kurang tepatnya melakukan analisa dalam pengeliran kredit pada bagian kredit; debitur tidak bisa pengelolaan keuangan sesuai dengan krekdit yang diberikan ; udaha debitur tidak jalan atau rugi ; kredit yang diberikan oleh kreditur tidak layak dibiayai. Wanprestasi juga disebabkan oleh petugas bagian analisa kredit atau bagian krkredit dari penerimaan permohonan, melakukan penilaian terhadap usaha debitur mengenai kelayakan, pengecekan jaminan debitur sampai mendapatkan persetujuan tidak sesuai dengan pembiayaannya, sehingga kredit dipaksakan untuk dikeluarkan kepada debitur, padahal dalam melakukan analisa kredit tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh koperasi²

1.2. Rumusan Masalah

¹ Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 29

² <https://www.e-jurnal.com/2014/01/wanprestasi-dalam-perjanjian-sewa-beli.html>, Fak. Udayana Oleh : **Penulis:** Ida Bagus Rai Cahyadi Putra, Ida Bagus Putra Atmadja, diakses tanggal 21 Agustus 2019

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apa faktor penyebab wanprestasi dan bagaimana menentukan kriteria wanprestasi pada Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan kredit, apabila debitur wanprestasi pada Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan?

II. ISI

2.1. Metodologi

1.1. Metodologi

2.1.1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian untuk menyusun e-jurnal ini mempergunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan mengkaji beberapa asas hukum, norma hukum dan undang-undang terkait dengan permasalahan

2.1.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dipergunakan secara yuridis didukung secara emperis yaitu melakukan pengkajian norma dan kaidah hukum yang berlaku serta didukung undang-undang yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi dan peraturan lainnya terkait dan sesuai dengan keadaan dilapangan.

2.1.3.Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari penelitian secara langsung terjun ke masyarakat untuk mendapatkan data yang konkret.Disini dilakukan penelitian secara langsung ke Koperasi

Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan, selanjutnya yang mengeluarkan pinjaman disini terdapat dua jenis data :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang berasal dari informan, yaitu para pengurus dan anggota Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penyelesaian pinjaman bermasalah dan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

2.1.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yang teknik pengumpulannya berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan para informan. Selain itu data dapat pula dikumpulkan dengan observasi langsung dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung yaitu di Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan.
2. Untuk data sekunder, teknik pengumpulannya dilakukan dengan studi dokumen, dengan melakukan pengumpulan dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian dibaca serta dianalisis, dan selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis.

2.1.4. Teknik pengolahan dan analisis data

Penelitian ini diselesaikan dengan teknik pengumpulan data hukum yang digunakan adalah bertitik tolak pada data primer dan

sekunder. Langkah pertama dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap informan dari instansi terkait. Sementara itu hal hukum yang diteliti, berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi benda jaminan pada Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan, dilakukan dengan teknik studi dokumen.

Setelah data-data hukum yang dibutuhkan terkumpul, maka dilanjutkan dengan menganalisis data dengan teknik deskripsi dan argumentasi terhadap permasalahan yang ada. Dengan demikian penulisan skripsi ini dilakukan dengan menelaah data primer dan data sekunder yang telah terkumpul, kemudian dianalisis menurut disiplin ilmu hukum Bisnis sehingga menjadi pembahasan yang sinergi dan terpadu. Deskripsi dilakukan untuk menguraikan dimana duduk permasalahannya dan argumentasi dilakuksn untuk memberikan argumentasi penyelesaian masalah yang terjadi berdasarkan data yang ada.

2.2. Pembahasan

2.2.1. Faktor penyebab wanprestasi dan bagaimana menentukan kriteria wanprestasi pada Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan

Wanprestasi mengandung arti tidak dipenuhinya suatu prestasi yang diwajibkan bagi debitur sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak kreditur. Tidak dipenuhinya kewajibannya tersebut dapat terjadi karena datang dalam debitur sendiri dan dapat juga karena datangnya

dari luar debitur". Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu : Kelalaian/kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian ; Karena keadaan memaksa (force majeure) jadi di luar kemampuan debitur. membagi Debitur tidak bersalah.

Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, maka dari itu wujud prestasi itu berupa : Memberikan sesuatu Dalam pasal 1235 KUH Perdata dinyatakan : dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya ; Berbuat sesuatu ; Tidak berbuat sesuatu . Syarat wanprestasi diketahui melalui 3 keadaan berikut : Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali ; Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru dan Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya. Wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Koperasi tidak dipenuhi isi perjanjian yang telah disepakati baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga debitur bertanggungjawab terhadap seluruh kewajiban yang timbul dan yang akan ditimbulkan , apabila debitur sama sekali tidak memenuhi kredit menjadi macet, maka kreditur akan melakukan eksekusi jaminan

Koperasi dalam memberikan kredit kepada debitur tidak selalu dapat berjalan dengan baik atau lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, ada beberapa penyebab debitur mengalami wanprestasi yaitu debitur tidak menjalankan kewajiban ; debitur terlambat melakukan pembayaran ; debitur tidak membayar sama sekali

Terjadinya wanprestasi karena tidak dipenuhinya perjanjian, dimana debitur tidak sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya, tindakan tersebut karena debitur sama sekali tidak berprestasi atau salah berprestasi dan terlambat berprestasi, secara hukum debitur yang mengalami wanprestasi belum tentu dikatakan sebagai kata gori kredit macet, wanprestasi terjadi hanyalah terhadap debitur yang belum jatuh tempo, kalau debitur telah jatuh tempo tidak mampu membayar dikategorikan kredit macet.

Wanprestasi yang terjadi sebelum jangka waktu debitur berakhir, koperasi tidak serta merta dapat menjalankan eksekusi baik secara litigasi maupun secara non litigasi, wanprestasi hanyalah debitur dianggap lalai dalam memenuhi prestasinya tidak melihat apakah debitur benar-bener tidak berprestasi sama sekali, debitur yang terlambat melakukan kewajibannya telah dikategorikan sebagai ingkar janji/wanprestasi.

Beberapa pandangan para sarjana mendefinisikan wanprestasi bermacam-macam, namun secara umum wanprestasi yaitu debitur tidak tepat janji terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, debitur tidak memenuhi kewajiban baik sebagian maupun seluruh kerajinan debitur.⁴

Pengaruh wanprestasi yang dilakukan debitur akan mengganggu kesehatan kredit pada koperasi, ada beberapa golongan

⁴ Mudrajad Kuncoro, 2007, *Manajemen Perkreditan bagi Koperasi Komersial*, Edisi 4, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 154

atau kriteria oleh koperasi yang mengganggu system pelaporan mengenai kesehatan, yaitu kolektibilitas 1 sampai dengan kategori macet, wanprestasi terjadi hanyalah dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat belum dapat dibawah keranah pengadilan, karena kredit debitur belum jatuh tempo

Akibat hukum yang ditanggung oleh debitur terhadap wanprestasinya yaitu membayar ganti kerugian, pokok ; bunga dan denda, agar pengaruh wanprestasi dalam system pelaporan, maka kreditur dapat melakukan upaya agar debitur tetap sehat yaitu melakukan perpanjangan kredit ; melakukan penambahan modal atau dengan menjual jaminan debitur oleh kreditur secara dibawah tangan.

2.2.2. Pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan kredit, apabila debitur wanprestasi pada Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan

Sebelum melakukan eksekusi terhadap jaminan debitur baik eksekusi secara dibawah tangan maupun mendapatkan persetujuan melalui pengadilan.⁵ Agar hubungan antara debitur dengan kreditur tetap berjalan maka ada beberapa kriteria yang dilakukan oleh kreditur untuk menyelamatkan dana masyarakat yang tersimpan baik berupa tabungan maupun deposito.

Sebelum dilakukan eksekusi upaya koperasi adalah dapat menilai kembali perjanjian kredit debitur yaitu

⁵ <https://www.e-jurnal.com/2014/01/akibat-hukum-debitur-wanprestasi-dalam.html> oleh fak. hukum Universitas Udayana **Penulis:** I Wayan Gede Pradnyana Widianara, I Nengah, diakses tanggal 21 Agustus 2019

- a. Pihak koperasi melakukan pembaharuan perjanjian kredit atau merombak keseluruhan isi perjanjian kredit yaitu mengenai ; jumlah pinjaman ; bunga kredit yang diberikan; pembebanan biaya administrasi ; jangka waktu agar debitur melakukan pembayaran setiap bulannya dapat terjangkau
- b. Koperasi mengkondisikan debitur yang telah mengalami wanprestasi dengan melakukan perubahan salah satu isi perjanjian seperti ; mengkondisikan masalah jangka waktu ; masalah bunga pinjaman ; masalah pembayaran baik pokok maupun bunga dan pembebanan ganti kerugian.
- c. Koperasi akan memberikan penambahan pinjaman debitur sesuai dengan kebutuhan usahanya, dalam melunasi kredit dan bunganya dalam batas waktu yang ditetapkan, misalnya menambah jumlah kredit. Menambah modal debitur dan sebagainya.

Apabila penyelesaian tersebut belum dapat diselesaikan maka para pihak dan/atau secara bersama-sama Dengan menjual barang-barang milik debitur baik sebagian maupun seluruhnya. Untuk menghindarkan jalur hukum, maka pihak Koperasi berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengadakan negosiasi kepada debitur agar penyelesaiannya lebih efektif dan efisien dengan menjual barang jaminannya baik sebagian maupun seluruhnya untuk memenuhi kewajibannya. ⁶

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perkoperasian*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 187

Dalam melakukan penyelesaian dibawah tangan dengan menjual barang jaminannya baik sebagian maupun seluruhnya tidak cukup memenuhi kewajibannya, maka pihak koperasi mengacu pada pasal 1131 KUH Perdata seperti inventaris rumah tangga.

Apabila debitur melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang tertuang dalam akord perjanjian kredit yang mengacu pada pasal 1320 KUHperdata tentang sahnya perjanjian . dan apabila wanprestasi, sehingga akibat hukumnya bagi debitur yaitu memenuhi isi perjanjian dan dapat dimintakan ganti kerugian.

Ada 2 (dua) hal jaminan debitur yang dapat dilakukan eksekusi yaitu perjanjian kredit dengan jaminan dan perjanjian kredit tanpa jaminan. Perjanjian kredit tanpa jaminan melalui siding pengadilan, apabila hakim mengambil keputusan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan, maka koperasi sebagai kreditur adalah tidak lagi sebagai kreditur preferent yaitu memiliki didahulukan apabila dilakukan eksekusi dan koperasi sebagai kreditur tidak lagi mengikuti objek yang dijaminan dalam tangan siapapun objek itu berada ; Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Debitur yang telah wanprestasi dapat melakukan pembayaran berupa jaminan bergerak maupun tidak bergerak, apabila jaminan tidak didaftarkan kepada lembaga jaminan, maka pihak kreditur sangat merasa kesulitan dalam melakukan eksekusi. Debitur melakukan eksekusi secara dibawah tangan

dapat dilakukan melalui penjualan terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis dan benda sangat gampang dipindah tangankan⁷

Bak tidak dapat melakukan eksekusi langsung tanpa di bekoperasian akte fiidusia ; akte hak tanggungan, apabila koperasi melakukan pembebanan terhadap jaminan debitur, maka pihak koperasi dapat melakuakn eksekusi langsung tanpa harus melalui pengadilan, namuan dala melakukan eksekusi langsung harus mendapatkan persetujuan dari pihak debitur atau ahli warisnya, apabial jaminan debitur tidak didaftarkan, maka koperasi harus melakukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan.

Koperasi tidak serta merta dapat melakukan ganti kerugian melalui pengadilan dengan kewajiban yang telah ditentukan melalui gugatan ganti kerugian, debitur juga dapat melakukan pembalaan terhadap jumlah besarnya kewajiban yang harus dibayar debitur.

Koperasi tidak jarang dianggap mengalami kerugian terhadap tindakan debitur yang telah melakukan wanrestasi, yaitu nilai jaminan yang telah di eksekusi kurang dari kwajiban seluuruhnya yang harus dibayarkan kepada koperasi, namun pihak koperasi seharusnya dalam melakukan eksekusi guna menyelamatkan dana masyarakat mengacu padal pasal 1331 KUHperdata mengenai barang yang sudah ada dan barang yang akan ada dikemudian hari secara otomatis mengikat dalam perjanjian. Dan koperasi juga dapat melakukan ekksekusi barang debitur diluar dair jaminan debitur pada koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan bahwa koperasi dalam memberikan pinjaman krkredit kepada debitur berada di luar anggota koperasi, secara hukum bahwa koperasi

⁷ Purwahid Patrik, SH. "*Dasar-Dasar Hukum Perikatan*", Bandar Maju, hal.11

hanya dapat memberikan pinjaman krediti kepada seluruh anggotanya, karena koperasi menganut asas gotong royong yaitu memberikan kredit dan mengumpulkan dana dari anggotanya, bukan diluar anggota.

Namun dewasa ini kebanyakn koperasi yang memberikan pinjaman diluar dari anggotanya, secara noratif koperasi telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perkoperasian.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kreteria terjadinya wanprprestasi terhadap debitur yaitu debitur tidak menjalankan prestasinya atau debitur sama sekali tidak menjalankan prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, wanprestasi terjadi akibat adanya kesengajaan oleh debitur dan memang benar-benar terjadi. Terjadinya wanprprestasi dapat dilakukan melalui eksekusi baik secara dibawah tangan maupun melalui pengadilan, apabila kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan atau jaminan yang tidak dibekoperasian hak tanggungan atau fidusia, maka koperasi tidak lagi sebagai kreditur preferent melainkan kreditur cuncurent

3.2. Saran

Sebagai saran terkait dengan wanprestasi dari pihak debitur dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan kreditur adalah dengan melakukan penerapan prinsip secara benar diluar dari analisa bencana alam diluar dari yang diperhitungkan. Dalam tahap

penyelesaian melalui tahap negosiasi terhadap debitur yang dengan sengaja lalai atau tidak beritikad baik untuk membayar kewajibannya, maka penagihan semacam ini harus dilakukan juga melalui permohonan kepada pihak kepolisian melalui *debt collector* dan Cara terbaik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet, bagi nasabah debitur ialah memiliki itikad baik dan niat untuk bertanggung jawab membayar kewajibannya ialah dengan cara memberi kesempatan kepada nasabah debitur untuk dilakukannya restrukturisasi kredit dan memberikan masukan-masukan positif terhadap masalah yang dihadapi nasabah debitur. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebaiknya dilakukan dengan sukarela oleh nasabah debitur. Dengan demikian penjualan objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cepat dan dapat memperoleh harga tertinggi tanpa dipotong dengan biaya-biaya lain, sehingga akan menguntungkan pihak kreditur dan pihak nasabah.

DAFTAR BACAAN

Achmad Uchsan, 1967, *Hukum Perdata*, Pembimbing masa, Jakarta

Mudrajad Kuncoro, 2007, *Manajemen Perkreditan bagi Koperasi Komersial*, Edisi 4, BPFY Yogyakarta, Yogyakarta

Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Gunung Mulia, Yogyakarta

Purwahid Patrik, SH. "*Dasar-Dasar Hukum Perikatan*", Bandar Maju

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Suryodiningrat, 1987, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung

Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perkoperasian*, Sinar Grafika, Jakarta

Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Jurnal

<https://www.e-jurnal.com/2014/01/wanprestasi-dalam-perjanjian-sewa-beli.html>, Fak. Udayana Oleh : **Penulis:** Ida Bagus Rai Cahyadi Putra, Ida Bagus Putra Atmadja, diakses tanggal 21 Agustus 2019.

<https://www.e-jurnal.com/2014/01/akibat-hukum-debitur-wanprestasi-dalam.html> oleh fak. hukum Universitas Udayana **Penulis:** I Wayan Gede Pradnyana Widiantara, I Nengah, diakses tanggal 21 Agustus 2019.

E-Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, September 2019, *Pelaksanaan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Kebendaan Di Koperasi Kredit Tri Tunggal Cabang Kerobokan*, oleh Putu Pogy Kusuma, Dr. Dewa Gde Rudy, Sh., M.Hum, A.A. Sri Indrawati, Sh., MH